



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 27 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5).

Memperhatikan

: Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Otonomi Daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana dan segala akibat yang dimunculkannya;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;
9. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pelaksana dalam melaksanakan tugas yang bersifat khusus sesuai dengan keahliannya;

12. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
13. Daerah Rawan Bencana adalah Daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
14. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
15. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
16. Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah Tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
17. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
19. Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
27. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Petugas yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang diwajibkan menerima, membutuhkan dan menyetor hasil pungutan retribusi ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
28. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
29. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut sebagai pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan volume, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan Besarnya tarif retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 5.000, /buah/unit
 - b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp. 7.500, /buah/unit
 - c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar Rp. 10.000, /buah/unit
 - d. Lebih dari 150 liter sebesar Rp. 12.000,- /buah/unit

2. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas atau sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 10.000,- /buah/unit
 - b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp. 14.000,- /buah/unit
 - c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp. 17.000,- /buah/unit
 - d. Lebih dari 150 kg sebesar Rp. 20.000,- /buah/unit

3. Penelitian pengetesan akhir pemasangan hydrant kebakaran system pemancar air *sprinkler/drancer* dan alami sebesar :
 - a. *Hydrant dan house reel* 1 inci Rp. 14.000,- /buah/unit
 - b. *Hydrant dan house reel* 1 inci Rp. 18.000,- /buah/unit
 - c. Alarm otomatis :
 - Sampai dengan 10.000 M² sebesar Rp. 360.000,- /buah/unit
 - Lebih dari 10.000 M² sampai dengan 40.000 M² sebesar Rp. 960.000,- /buah/unit

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

BAB V

Pasal 8

SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM API

1. Setiap Alat Pemadam Api Ringan (APAR) harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda petunjuk yang bentuk ukuran dan warna sebagaimana di maksud dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
2. Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 120 cm dari lantai dasar;

3. Penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang satu dengan yang lainnya atau kelompok satu dengan yang lainnya tidak boleh melebihi 15 meter (setiap 15 meter harus ada 1 alat pemadam api ringan);
4. Setiap pemilik bangunan atau perusahaan, gedung, perkantoran, pabrik, industri, hotel, bengkel dan tempat-tempat yang dipandang perlu diwajibkan memiliki sarana pemadam api ringan yang sesuai dengan luas yang ada;
5. Untuk gedung-gedung bertingkat selain memiliki Alat Pemadam Api Ringan diwajibkan untuk memasang *hydrant* kebakaran yang disesuaikan dengan luas bangunan atau dapat menjangkau seluruh sisi bangunan serta menyiapkan tangga darurat ;
6. Alat Pemadam Api Ringan tidak boleh dipasang dalam ruangan atau dimana tempat suhu melebihi 49°c atau turun sampai 4°c ;
7. Setiap Alat Pemadam Api Ringan harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun ;
8. Setiap alat pemadam api ringan harus di isi kembali dengan cara :
 - a. untuk jenis asam soda, bahan kimia diganti isinya setahun sekali;
 - b. untuk jenis gas harus di isi 2 (dua) tahun sekali
9. Untuk mempermudah pengisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyediakan racun api yang dibutuhkan oleh masyarakat;
10. Setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan diberikan tanda pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang bentuk ukuran dan warna label/stiker sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 9

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
4. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 10

1. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan ;
2. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
2. Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 12

1. Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis;
2. Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
4. Surat Teguran/Peringatan Surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 13

1. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
4. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
3. Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15



1. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 10 Juni 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundang di : Menggala
Pada tanggal : 12 Juni 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH,



RIMIR MIRHADI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 27.

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

BENTUK, UKURAN DAN WARNA TANDA PETUNJUK



Keterangan tanda petunjuk :

1. Bentuk : Segitiga Sama Kaki (35 cm)
2. Panah : 7,5 cm Warna Putih
3. Ruang Tulisan : 3 cm Warna Putih
4. Warna Tulisan : Merah
5. Warna Dasar : Merah

PARAF KEMAS	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6
7	KABAG HUKUM
8



BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

BENTUK, UKURAN DAN WARNA LABEL / STICKER

	PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jalan Negara Lintas Timur KM 120 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang	
TANDA PEMERIKSAAN APAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012		No :
Nama Usaha	:	
Alamat	:	
Diperiksa Tanggal	:	
Pada saat Pemeriksaan	:	
Apar Tersebut	: Layak Pakai / Tidak Layak Pakai	
Diperiksa kembali tanggal	:	
<p>MENGETAHUI :</p> <p>Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang,</p> <p>.....</p>		<p>Menggala,</p> <p>Petugas Pemeriksa,</p> <p>1. (.....)</p> <p>2. (.....)</p>

BUPATI TULANG BAWANG,

PARAF KOORDINATOR	
1 WAKIL BUPATI	/
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	/
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	/
8	


HANAN A. ROZAK